



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Kelahiran Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI)
2. Surat Keterangan Kelahiran
3. FC Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (dilegalisir / memperlihatkan aslinya untuk dilakukan pengecekan melalui barcode yang ada pada Kutipan buku Nikah )
4. KTP-EL atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
5. FC KK
6. Catatan : Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Langsung datang ke Dukcapil

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Orang Asing

## Pengaduan Layanan

Yessi Harisanti, ST